

Wakaf Ahli Berupa Sawah di Desa Rancasari Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang Ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

¹Isna Khoerunisa, ²Deddy Effendy

^{1,2}*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116*
e-mail: ¹isnakhoerunisa@gmail.com

Abstrak. Wakaf adalah salah satu lembaga Islam yang bersifat sosial kemasyarakatan, bernilai ibadah, dan sebagai pengabdian kepada Allah SWT. Dasar hukum wakaf dalam Al-Qur'an tidak secara eksplisit disebutkan. Al-Qur'an Surat Al-Isra ayat 26 mengandung perintah bahwa dalam mengutamakan keluarga, harus memenuhi hak-hak kerabatnya dan orang-orang yang membutuhkan serta larangan berlaku boros. Hal ini menjadi dasar hukum wakaf ahli. wakaf ahli dari satu segi baik sekali, karena wakif akan mendapat dua kebaikan dari amal ibadah wakafnya, juga kebaikan dari silaturahmi terhadap keluarga yang diberikan harta wakaf. Akan tetapi, wakaf ahli dapat menimbulkan keaburan dalam pengelolaan pemanfaatan wakaf oleh keluarga yang diserahkan harta wakaf. Namun dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dalam bagian penjelasan tidak memisahkan antara wakaf ahli dengan wakaf khairi, ini menjadi permasalahan bagaimana wakaf ahli dalam hukum Islam dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode yuridis normatif, sedangkan spesifikasi penelitian menggunakan metode deskriptif analitis. Tahap penelitian melalui dua cara yaitu penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, sedangkan metode analisis datanya dari seluruh data yang diperoleh dianalisis secara normatif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa wakaf ahli di dalam hukum Islam dikenal, meskipun sudah sejak lama dihapuskan karena adanya alasan sering terjadinya penyalahgunaan yang menjadikan wakaf ahli sebagai alat untuk menghindari pembagian warisan yang akan mengakibatkan permusuhan antara kakak-adik. Sedangkan Di dalam PP Nomor 28 Tahun 1977, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan PP Nomor 42 Tahun 2006 tidak mengatur mengenai wakaf ahli. Indonesia menganut wakaf ahli berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam karena masih bernuansa kepada ajaran Islam. Tujuan wakaf ahli di Desa Rancasari Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang telah sesuai dengan tujuan wakaf ahli dalam hukum Islam dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yaitu memanfaatkan harta benda wakaf untuk kemaslahatan umat Islam.

Kata Kunci : wakaf, wakaf ahli

A. Pendahuluan

Wakaf sebagai suatu perbuatan hukum yang sudah ada semenjak awal kedatangan Islam melalui lembaga wakaf, seiring dan sejalan dengan perkembangan agama Islam lembaga wakaf berkembang dan di praktikan di Indonesia. Sebelumnya praktik perwakafan hanya mengacu kepada kitab-kitab fiqih tradisional yang disusun pada abad yang lalu sehingga sudah tidak memadai lagi.

Wakaf merupakan sumber daya ekonomi yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan kegiatan-kegiatan ekonomi, disamping kegiatan-kegiatan yang bersifat keagamaan dan sosial. Artinya, pemanfaatan wakaf tidak hanya sebatas untuk kegiatan-kegiatan keagamaan dan sosial belaka, namun juga hendaknya dapat dimanfaatkan untuk pengembangan ekonomi yang bersifat makro, seperti pertanian, perikanan, peternakan, industri, pertambangan dan lainnya. Tanahnya tetap saja merupakan tanah wakaf, namun hasil dari tanah wakaf tersebut dapat dimanfaatkan¹.

Dalam Pasal 215 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa “wakaf

¹ Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, cetakan pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hlm. 119.

merupakan perbuatan seseorang atau kelompok atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau kepentingan lainnya sesuai ajaran Islam”.

Dalam agama Islam wakaf ada dua macam yaitu Wakaf Ahli atau disebut juga dengan *wakaf dzurri* dimana wakaf yang diberikan akan dikelola oleh orang yang ditunjuk oleh si wakif/ wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu, seseorang atau lebih, keluarga si wakif atau bukan sedangkan Wakaf Khairi yaitu Wakaf yang secara tegas untuk kepentingan keagamaan atau kemasyarakatan seperti wakaf yang diserahkan untuk keperluan pembangunan masjid, sekolah, jembatan, rumah sakit, panti asuhan anak yatim dan lain sebagainya.

Wakaf semacam ini sah, namun terdapat permasalahan sehingga dianggap kurang dapat memberikan manfaat untuk kesejahteraan umum, karena sering menimbulkan keaburan dalam pengelolaan dan pemanfaatan wakaf oleh keluarga yang disertai harta wakaf seperti ketika anak keturunannya punah atau semakin berkembang sehingga menyulitkan bagaimana cara meratakan pembagian hasil harta wakif. Wakaf ahli untuk saat ini diberbagai negara tertentu seperti Mesir, Turki, Maroko dan Aljazair, wakaf untuk keluarga (ahli) telah dihapuskan, karena pertimbangan dari berbagai segi, tanah-tanah dalam bentuk ini dinilai kurang produktif² juga adanya alasan sering terjadinya persengketaan kakak-adik. Beberapa ulama berkaidah bahwa akibat hukum wakaf ini adalah beralih status menjadi wakaf khairi yang mana ditujukan untuk siapa saja yang pemanfaatannya untuk kepentingan umum. Sehingga tidak ditemukan wakaf ahli dalam peraturan atau status di dalam peraturan tidak jelas.

Kemudian telah banyak kesadaran masyarakat untuk semakin merealisasikan ajaran Islam ini, seperti yang terjadi di Desa Rancasari Kec. Pamanukan Kab. Subang yaitu merealisasikan wakaf ahli nya berupa sawah dimana wakaf yang diberikan akan dikelola oleh orang yang ditunjuk oleh wakif/ wakaf ditujukan kepada orang-orang tertentu, seorang atau lebih, keluarga si wakif atau bukan. Yang mana peruntukannya bagi kepentingan umum atau lingkungan keluarga, kerabat, atau mereka yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf.

Wakaf Ahli dalam hukum Islam masih digunakan namun dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf tidak memisahkan antara wakaf ahli dengan wakaf khairi, begitujuga dalam PP Nomor 28 Tahun 1977. Jadi hal ini merupakan permasalahan yang perlu diteliti dan dikaji lebih lanjut.

Identifikasi masalah yang akan dibahas dalam penulisan ini diantaranya : Bagaimanakah Wakaf Ahli di dalam Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf?; Bagaimanakah tujuan Wakaf Ahli berupa sawah di Desa Rancasari Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf?

Adapun tujuan dari penulisan ini yaitu Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai Wakaf Ahli di dalam Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf; Untuk mengetahui dan memahami mengenai tujuan Wakaf Ahli berupa sawah di Desa Rancasari Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang di tinjau dari Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf.

² <http://www.kbpa-uinjkt.blogspot.com/2010/11/macam-macam-wakaf.html> diakses pada hari Jumat tanggal 11 September 2015 pkl. 12.43 WIB.

Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wacana guna pengembangan dan pembangunan ilmu pengetahuan pada umumnya dan pengembangan ilmu hukum khususnya mengenai wakaf ahli.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan sebagai bahan masukan bagi para pihak yang terkait dalam proses wakaf ahli berupa sawah di Desa Rancasari Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang yaitu khususnya kepada para pihak wakif, nazhir dan instansi terkait, kantor urusan agama, dan masyarakat pada umumnya.

B. Landasan teori

Wakaf adalah salah satu lembaga Islam yang bersifat sosial kemasyarakatan, bernilai ibadah, dan sebagai pengabdian kepada Allah SWT. Kata wakaf berasal dari bahasa Arab *waqafa*, *yaqifu*, *waqfan* yang berarti berhenti, persamaannya adalah *habasa* atau *habasa*, *yahbisu*, *habsan wa mahbasan*.³ Dasar hukum wakaf ada di dalam Surah Ali-Imran (3) ayat 92 menyatakan “Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui”. Sedangkan dalam as-sunnah terdapat dalam Hadits Riwayat Muslim dari Abu Hurairah r.a., sesungguhnya Nabi Muhammad SAW telah bersabda: “Apabila anak Adam (manusia) meninggal dunia, maka putuslah amalnya, kecuali tiga perkara: Shadaqah Jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak shaleh yang mendoakan orang tuanya.

Wakaf mempunyai peranan penting bagi masyarakat bahkan bagi negara, dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan mewujudkan manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Allah. Tujuan utama dari wakaf itu yakni untuk mencari keridhaan Allah. Oleh karena itu penggunaan harta wakaf tidak boleh menyimpang dari nilai-nilai ibadah. Wakaf ahli adalah wakaf yang khusus diperuntukkan bagi orang-orang tertentu, seorang atau lebih, baik keluarga wakif maupun bukan. Wakaf seperti ini disebut juga wakaf *dzurri* yang kadang-kadang disebut juga wakaf *'alal aulad*, yaitu wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan keluarga (famili) atau lingkungan kerabat sendiri.⁴

Wakaf ahli di Mesir dihapuskan, alasan penghapusan ini dikarenakan sering terjadi penyalahgunaan terhadap wakaf ini seperti: Wakaf ahli dijadikan sebagai alat untuk menghindari pembagian warisan kepada ahli waris yang berhak manakala si wakif nantinya meninggal dunia; Wakaf ahli dijadikan alat untuk mengelakkan tuntutan-tuntutan kreditor terhadap hutang-hutang yang dilakukan si wakif sebelum ia mewakafkan hartanya.⁵ Karena penyalahgunaan ini beberapa negara islam lainnya, seperti Turki, Maroko dan Aljazair menghapuskan wakaf ahli sebab praktik-praktik penyimpangan ini jelas tidak lagi sesuai dengan ajaran Islam.

³ Tata Fathurrahman, *Wakaf Menurut Hukum Islam*, LSI Unisba, Bandung, 2010, Hlm. 1.

⁴ Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, *Fiqh islam*, cetakan 3, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, ttp., 2005, Hlm. 15.

⁵ Suhairi Heri, *Wakaf Ahli Dalam Konsep Fikih Tradisional*, Jurnal Ilmiah, BKI-FITK IAIN, Sumatra Utara, Hlm. 11. (diakses pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2016 plk. 15.08 WIB).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan Wakaf Ahli di dalam Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Wakaf menurut hukum Islam yaitu menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusakkan bendanya (ainnya) dan digunakan untuk kebaikan. Di dalam Al-Qur'an wakaf tidak dijelaskan secara eksplisit melainkan secara implisit. Dasar hukum wakaf terdapat dalam Surah Al-Maidah ayat 2, Surah Ali-Imran (3) ayat 92. Wakaf ahli ini secara hukum Islam dibenarkan. Keberadaan wakaf ahli pada zaman dahulu yaitu di negara Mesir dihapus karena terdapat beberapa alasan yaitu sering terjadinya penyalahgunaan seperti wakaf ahli dijadikan sebagai alat untuk menghindari pembagian warisan kepada ahli waris yang berhak manakala si wakif nantinya meninggal dunia jadi ditakutkan akan menimbulkan sengketa antara persaudaraan. Wakaf ahli dijadikan alat untuk mengelakkan tuntutan-tuntutan kreditor terhadap hutang-hutang yang dilakukan si wakif sebelum ia mewakafkan hartanya. Jadi wakaf ahli tidak bertentangan walaupun di Mesir diberhentikan bukan berarti diharamkan, diperbolehkan namun takut timbul mudharat tersebut di atas.

Wakaf berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 215 yaitu perbuatan seseorang atau kelompok atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau kepentingan lainnya sesuai ajaran Islam. Menurut PP Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik dalam Pasal 1 ayat (1) Wakaf adalah Perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam. Wakaf berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dalam Pasal 1 yaitu perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Berdasarkan PP Nomor 42 Tahun 2006 dalam Pasal 1 ayat (1) tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf menyatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut Syariah.

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, Indonesia masih menganut wakaf ahli berdasarkan Kompilasi Hukum Islam karena masih bernuansa ajaran agama Islam. Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yaitu tidak memisahkan antara wakaf ahli dengan wakaf khairi, karena wakaf ahli yang pengelolaan dan pemanfaatan harta benda wakaf terbatas hanya kepada kaum kerabat atau ahli warisnya dan wakaf khairi dimaksudkan untuk kepentingan masyarakat umum sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf. Begitu pula yang terdapat dalam PP Nomor 28 Tahun 1977 tidak mengatur mengenai wakaf ahli dan yang diatur hanyalah wakaf sosial.

Tujuan Wakaf Ahli Berupa Sawah di Desa Rancasari Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf

Dalam hukum Islam tujuan wakaf yaitu sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Tanah wakaf dapat dipergunakan bagi kepentingan tempat ibadah,

sarana pendidikan dan kepentingan lain yang sesuai dengan tujuan utama dari wakaf itu yakni untuk mencari keridhaan Allah. Tujuan wakaf itu harus dapat dimasukkan ke dalam kategori ibadah pada umumnya yaitu untuk kemaslahatan umum.

Wakaf ahli merupakan wakaf yang dikelola oleh khusus dan kepentingannya selain untuk khusus juga untuk umum. Wakaf ahli bertujuan untuk membela nasib keluarga. Dalam konsep hukum Islam, wakaf yaitu membagikan sebagian hartanya kepada orang yang membutuhkan, maka sebaiknya diberikan kepada keluarga terlebih dahulu apabila mereka sangat memerlukan pertolongan. Dan wakaf yang dilakukan ini lebih baik bagi mereka yang membutuhkan itu.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 216 yaitu fungsi wakaf adalah mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf. Tujuan wakaf yaitu untuk memberikan harta kepada umat muslim guna kepentingan peribadahan dan kepentingan umum. Tujuan wakaf dalam PP Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik yaitu melembagakan harta wakaf dari tanah milik dengan melembagakannya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam. Dalam Pasal 2 yaitu fungsi wakaf adalah untuk mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf. Tujuan dan fungsi wakaf dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yaitu memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya. Dalam hal ini mewujudkan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Begitu pula sama halnya dengan tujuan dalam PP Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Menurut penulis, apabila dihubungkan dengan kenyataan yang terjadi dalam lapangan bahwa di Desa Rancasari Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang dibawah pengelolaan nazhir pada tahun 1998 (belum disahkannya nazhir) dan pada tahun 2002 telah disahkannya pembentukan organisasi perorangan nazhir dalam mengelola wakaf oleh Kepala Kantor Urusan Agama/Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, masyarakat lebih merealisasikan wakaf ahli. Di Desa Rancasari ini yang mewakafkan sawahnya terdapat 7 harta tanah berupa sawah dari masing-masing pewakif. Dari 7 pewakif tersebut Penulis lebih meneliti terhadap pewakif atas nama Hj. Rofi'ah binti Ahmad mewakafkan tanah sawah milik pribadinya pada tahun 2002 yang bertempat di Desa Rancasari Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang seluas 8.430 meter persegi dengan persil No. 30 C. No. 1211 S. II. Wakaf tanah sawah pewakif ini telah berbentuk Sertipikat Tanah Wakaf Nomor. 12 yang telah diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Subang pada tanggal 6 September 2004. Dimana peruntukannya dalam salinan akta ikrar wakaf yaitu untuk keperluan pembangunan dan kesejahteraan DKM Miftahul Huda Rancasari Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang dan bagi perkembangan kemajuan Pondok Pesantren Miftahul Huda, DKM, Syi'ar keagamaan, kesejahteraan Asatidz Pondok Pesantren Miftahul Huda Desa Rancasari.

Uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan wakaf ahli berupa sawah di Desa Rancasari Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang telah sesuai dengan tujuan wakaf di dalam hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yaitu dalam Kompilasi Hukum Islam, PP Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan PP Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yaitu tujuan utamanya sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dan untuk

memberikan kemanfaatan bagi sesama umat manusia yaitu untuk memajukan kemaslahatan umat Islam dalam aspek keagamaan, ekonomi, pendidikan, sosial budaya dan lain-lain. Dalam hal ini tujuan wakaf ahli berupa sawah di Desa Rancasari Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang telah terealisasi dan disalurkan kepada fakir miskin, santunan kepada yatim piatu, keperluan masjid, majlis ta'lim, bagi perkembangan kemajuan pondok pesantren Miftahul Huda, kegiatan keagamaan lainnya, madrasah, honor guru/karyawan, kesejahteraan DKM dan ustadz-ustadz Pondok Pesantren Miftahul Huda, juga membantu ekonomi masyarakat dan dalam hal ini mendorong kesejahteraan umum di Desa Rancasari Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang.

D. Kesimpulan

1. Wakaf ahli dalam hukum Islam dikenal, meskipun sudah sejak lama dihapuskan karena adanya alasan sering terjadinya penyalahgunaan yang menjadikan wakaf ahli sebagai alat untuk menghindari pembagian warisan yang akan mengakibatkan permusuhan antara kakak-adik. Wakaf ahli dalam Kompilasi Hukum Islam dikenal karena masih bernuansa kepada ajaran Islam. Sedangkan wakaf ahli di dalam PP Nomor 28 Tahun 1977, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan PP Nomor 42 Tahun 2006 tidak dikenal karena hanya mengatur mengenai wakaf umum/sosial.
2. Dalam hukum Islam tujuan utama dari wakaf yakni untuk mencari keridhaan Allah SWT. Tujuan wakaf harus dapat dimasukkan ke dalam kategori ibadah pada umumnya, karena pendayagunaan wakaf itu sangat bermanfaat bagi kemaslahatan masyarakat. Tujuan wakaf dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yaitu memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya. Dalam hal ini telah sesuai dengan tujuan wakaf ahli pada Desa Rancasari Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang, yaitu untuk kemaslahatan umat seperti disalurkan kepada masjid, majlis ta'lim, pondok pesantren, madrasah, santunan yatim piatu, zakat kepada fakir miskin, dan honor guru/karyawan.

Daftar pustaka

Sumber Utama:

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Diponegoro, 2005. Hadits.

Buku:

Abdurrahman. *Masalah Perwakafan Tanah Milik Dan Kedudukan Tanah Wakaf Di Negara Kita Edisi Revisi*. Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 1994.

Ali, Muhammad Daud. *Sistem Ekonomi Islam : Zakat dan Wakaf*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1988.

Al-alabij, Adijani. *Perwakafan Tanah di Indonesia*. Cetakan Ketiga. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.

Al-San'ani, Muhammad Ibn Ismail. *Subul al-Salam Juz 3*. Bandung: Dahlan.

Djamali, R. Abdul. *Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2002.

- Fathurrahman, Tata. *Wakaf Menurut Hukum Islam*. Bandung: LSI Unisba, 2010.
- Halim, Abdul. *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Jakarta: Ciputat Press, 2005.
- Harahap, Sumuran. *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2007.
- Lubis, Ibrahim. *Ekonomi Islam Suatu Pengantar*. Jakarta: Kalam Mulia, 1994.
- Mubarak, Jaih. *Wakaf Produktif*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008.
- Muhammadiyah, Pimpinan Pusat. *Himpunan Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah*. Cetakan Kedua. Yogyakarta, 1971.
- Rasyid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Jakarta: Wijaya, 1954.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Bandung : Al-Ma'arif, 1998.
- Somitro, Rony Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Suhrawardi. *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Usman, Rachmadi. *Hukum Perwakafan Di Indonesia*. cetakan pertama. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Usman, Suparman. *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Bandung: Darul Ulum Press, 1999.
- Wakaf, Direktorat Pemberdayaan. *Fiqh Wakaf*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2006.
- Zakat dan Wakaf, Direktorat Pengembangan. *Fiqh islam*. Cetakan Ketiga. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2005.

Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Pewakafan Tanah Milik.
- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
- Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 1977 tentang Tata Pendaftaran Tanah Mengenai Perwakafan Tanah Milik.
- Peraturan Menteri Agama No. 1 Tahun 1978 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.

Sumber Lain:

- Hidayatullah, Fajar. 2013. *Mewakafkan Tanaman Yang Dilakukan Lembaga Zakat dan Wakaf Masjid Salman ITB Ditinjau Dari Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf*. Skripsi. Bandung: Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung.
- Ratman, Demitry Aldi. 2010. *Wakaf Uang Ditinjau Dari Segi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Untuk Perkembangan Ekonomi Di Indonesia*. Skripsi. Bandung: Fakultas Hukum, Universitas Padjajaran.
- Sumartini, Euis. 2006. *Perubahan Status Tanah Hibah Menjadi Wakaf Ahli Di Desa Sanding Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut*. Skripsi. Bandung: Fakultas Syari'ah, Universitas UIN Sunan Gunung Djati.
- Heri, Suhairi. *Wakaf Ahli Dalam Konsep Fikih Tradisional*. Jurnal Ilmiah. Sumatra

Utara: BKI-FITK IAIN.

<http://www.kaharazisp.blogspot.co.id/2013/06/wakaf.html> diakses pada hari Rabu tanggal 30 September pada pukul 06.30 WIB.

<http://www.kbpa-uinjkt.blogspot.com/2010/11/macam-macam-wakaf.html>, diakses pada hari Jumat tanggal 11 September 2015 pkl. 12.43 WIB.

http://www.kompasiana.com/nurkaib/memahami-dan-mengkritisi-pengertian-wakaf-menurut-undang-undang-wakaf_55485fc5547b61ef0b252534, diakses pada hari Jumat tanggal 13 November 2015 pkl. 13.44 WIB.

<http://www.muslimnegarawankammi.blogspot.com/2010/01/hukum-perwakafan.html>, diakses pada hari Jumat tanggal 11 September 2015 pkl. 12.30 WIB.

<http://www.scribd.com/doc/72691610/Wakaf-Menurut-Peraturan-Pemerintah-Nomor-28-Tahun-1977#scribd>, diakses pada hari Jumat tanggal 13 November 2015 pkl. 14.53 WIB.

Data Profil Desa Rancasari Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang Tahun 2004.

Laporan pertanggungjawaban pendapatan dan penggunaan dana wakaf Hj. Rofi'ah binti Ahmad.

Sumber wawancara Bapak Husein Siddiq sebagai ahli waris dari pewakif, 26 November 2015.

Sumber wawancara Bapak Ono Darsono sebagai ahli waris dari pewakif, 26 November 2015.

Sumber wawancara Bapak Ade Nurcaya sebagai Nazhir, 27 November 2015.

Sumber wawancara Alm. Drs Masduki sebagai Sekretaris Nazhir, 28 November 2015.

Sumber wawancara Bapak Ust. Karim sebagai ulama, 28 November 2015.